


## PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ridwan, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Noble Law Firm, beralamat di Grand Wijaya Center Blok G-12 A-B, Lantai 2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Nomor: 1155/RSK/<No Pkr>/2023/PA.Dpk, tertanggal 27 Oktober 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: wmsayoga@gmail.com, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; melawan

**TERBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramadhan Triyatmoko, S.H., M.H. dan kawan, para advokat pada Kantor Hukum Triyatmoko & Putro Attorneys at Law, beralamat di Cibis Nine Building lantai 11 Jl. TB Simatupang Nomor 2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023 yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Nomor: 1198/RSK/<No Pkr>/2023/ PA.Dpk tertanggal 08 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: office.triyatmokoandputro@gmail.com, dahulu sebagai

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang  
Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 19 Oktober 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pengugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa;
  - 2.1. Nafkah iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kesatu, umur 15 tahun dan Anak Kedua, umur 14 tahun, berada dalam pemeliharaan ( hadhanah ) Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan ketentuan kepada Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut guna memberikan kasih sayangnya, mendidiknya, mengajaknya pergi berekreasi, bersilatur rahmi, dengan sepengetahuan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut pada diktum point 3 ( tiga ) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau

mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penyesuaian kenaikan sebesar 20 % setiap tahunnya;

5. Menolak gugatan reconvensi Penggugat untuk selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Reconvensi**

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Depok pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 27 Oktober 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023 yang diunggah, diverifikasi serta disampaikan kepada Terbanding pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 secara elektronik yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING;
2. Membatalkan dan/atau Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 19 Oktober 2023

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

**I. DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan Permohonan TERBANDING (TERBANDING);

2. Memberi ijin kepada TERBANDING (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak I (satu) Raj'i terhadap PEMBANDING (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. DALAM REKONPENSI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Memori Banding dari PEMBANDING (PEMBANDING) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menjatuhkan Hak Asuh atas anak yang bernama:
  - a. Anak Kesatu, Lahir pada tanggal 27 Desember 2007, berdasarkan Akta Kelahiran No. <No Akta>;
  - b. Anak Kedua, Lahir pada tanggal 28 Juni 2009, berdasarkan Akta Kelahiran No. <No Akta>.Kepada Pembanding (PEMBANDING) dengan kewajiban tetap memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Terbanding (TERBANDING) sebagai Ayah untuk mengunjungi kedua anaknya tersebut;
3. Menghukum dan memerintahkan Terbanding (TERBANDING) untuk memberikan nafkah/biaya hidup dan biaya Pendidikan kedua anaknya kepada Pembanding (PEMBANDING) sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya secara tunai, sekaligus dan seketika terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2024 dan seterusnya;
4. Menghukum Terbanding (TERBANDING) untuk membayar kepada Pembanding (PEMBANDING) akibat perceraian berupa:
  - a. Uang Mut'ah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk waktu selama tiga bulan, yakni dengan total sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Sebelum pengambilan Akta Cerai.

5. Menghukum Terbanding (TERBANDING) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 yang diunggah, diverifikasi serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 secara elektronik yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SELANJUTNYA DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM REKONVENSII

Menyatakan bahwa Pembanding telah Nusyuz.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon dapat diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada hari Senin, tanggal 06 November 2023, namun Pembanding dan Terbanding sampai batas waktu terakhir *inzage* tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 09 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 November 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor 3447/PAN.PTA.W10-A/HK.2.6/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 19 Oktober 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 7 Tahun 2022, karenanya permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dan Kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Pembading dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Eko Ariyanto, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembading dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 19 Oktober 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah mempelajari dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-

Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 18 Juli 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Terbanding dengan Pemanding telah menikah pada tanggal 28 April 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Terbanding telah dewasa telah disumpah dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil permohonan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan Pembanding dalam persidangan telah dewasa telah disumpah dan telah memberikan keterangan dimana keterangan saksi tersebut tidak mengetahui sendiri, akan tetapi mengetahui dari Pembanding, oleh karena itu kesaksian tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Terbanding dengan Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2012 penyebabnya karena hutang piutang karena Terbanding sebagai kepala keluarga yang sekaligus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga, namun pekerjaan Terbanding tersebut yakni

sebagai wirausaha yang memutar modal dari sertifikat rumah yang dijamin di Bank tidak dikehendaki Pemanding, Pemanding suka melontarkan kalimat kasar seperti kalimat binatang kepada Terbanding dan Pemanding beberapa kali untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dan Majelis Hakim serta mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pemanding yang sering bertengkar dan mengakibatkan telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya:”Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Terbanding tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Depok yang memberikan izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Depok harus dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi cukup disebut sebagai Pembanding, sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi cukup disebut dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana terurai dalam gugatannya pada pokoknya adalah mohon kepada Pengadilan Agama Depok sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (PEMBANDING) sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kesatu, umur 15 tahun dan Anak Kedua, umur 14 tahun;
3. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk memberikan nafkah/biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anaknya (PEMBANDING) sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); setiap

bulannya secara tunai sekaligus dan seketika terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan kenaikan sebesar 10 persen untuk setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2024;

4. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (PEMBANDING) akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai sekaligus dan seketika kepada Penggugat (PEMBANDING) apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding masalah pemeliharaan anak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan tuntutan Pembanding dengan menetapkan bahwa kedua orang anak tersebut berada pada *hadhanah* Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena kedua anak tersebut senyatanya berada dalam pengasuhan Pembanding dan kedua anak tersebut di depan persidangan telah memilih untuk ikut bersama Pembanding, pilihan tersebut adalah lahir dari perasaan batin anak tersebut dan di lain pihak selama persidangan tidak ditemukan halangan bagi Pembanding untuk mengurus kedua anak tersebut sesuai yang digariskan oleh hukum Islam, oleh karena itu untuk menjaga perasaan batin dari kedua anak tersebut, maka pilihan anak yang lebih utama harus diperhatikan untuk menjaga kenyamanan hidup anak tersebut, namun tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Terbanding selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut dan apabila Pembanding tidak memberi akses kepada Terbanding,

dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga perlu penambahan redaksi amar dalam diktum *a quo* sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pembanding masalah nafkah anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Terbanding untuk membayar nafkah anak yang tercantum pada diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas kepada Terbanding sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya, karena kenaikan 20% terlalu memberatkan Terbanding;

Menimbang, bahwa guna memudahkan pembayaran nafkah anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu penambahan redaksi diktum angka 3 (tiga) dengan pembayaran via transfer ke nomor rekening atas nama Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menuntut nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut berdasar kepada pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berada pada konteks kewajiban seorang suami pasca perceraian (talak) adalah memberi *nafkah, maskan dan kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah* karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru (sepanjang isteri tidak dinilai *nusyuz*) dan ternyata sepanjang pemeriksaan perkara *a quo* tidak menemukan bukti dan atau fakta yang mengarah kepada adanya sikap *nusyuz* dari Pembanding, karenanya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tentang penentuan besaran nafkah selama masa iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 diperoleh suatu kaidah hukum bahwa jumlah nilai *mut'ah* dan *nafkah iddah* harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan serta berdasarkan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemanding dan Terbanding serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan memuat fakta bahwa Pemanding dipandang layak dan mampu memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), oleh karena itu diktum putusan tentang besaran *nafkah iddah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pemanding tentang uang *mut'ah* sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut tentang kewajiban Terbanding untuk membayar uang *mut'ah* kepada Pemanding sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 51 sampai halaman 53, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah *mut'ah* dan akan memperbaiki tentang besarnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberi *mut'ah* kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai ketentuan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sebagai berikut:

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغري رضاها تكون هلا متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengambil alih pertimbangan nafkah iddah yang setiap bulan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa masalah kewajiban nafkah iddah dan mut'ah adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi paska perceraian, maka sebelum pengucapan ikrar talak, Terbanding harus membayar terlebih dahulu kewajiban tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah iddah dan mut'ah diserahkan kepada Pemanding sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok sudah mempertimbangkannya sebagaimana terurai pada putusan halaman 56 dengan kesimpulan menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 19 Oktober 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Dpk tanggal 19 Oktober 2023 Miladiyah, bertepatan



dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua anak yang bernama Anak Kesatu, umur 15 tahun dan Anak Kedua, umur 14 tahun, berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dibayarkan via transfer ke nomor rekening Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

**III.** Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Rincian biaya:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00 +</u>                         |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

